



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Lintas Barat Sumatera Desa Sinar Pagi Taman Bhinneka Kode Pos 38563
Email : perhubungankaurd@gmail.com/Website : dishub.kaurkab.go.id
B I N T U H A N



TELAAHAN STAF

Kepada Yth : BUPATI KAUR
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur
Tanggal : 22 Mei 2025
Nomor : 500.11/ 312 /BP/KK/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pembuatan SK Lokasi Parkir dan Peraturan Bupati Kaur Tentang Retribusi Parkir Tempat Khusus dan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Dasar : a. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Persoalan : Belum tersedianya peraturan Bupati yang mengatur tata cara penarikan retribusi parkir, juru parkir, pembayaran retribusi parkir oleh juru parkir yang ditunjuk dan serta penetapan Surat Keputusan lokasi-lokasi parkir sebagai potensi penarikan retribusi parkir di Kabupaten Kaur untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Kesimpulan : Atas uraian diatas maka Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan Peraturan Bupati Kaur tentang Retribusi Parkir Tempat Khusus Dan Parkir Di Tepi Jalan Umum serta SK penetapan lokasi parkir.
4. Saran : Sehubungan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kaur maka perlu diadakanya pembentukan peraturan mengenai Retribusi Parkir Tempat Khusus Dan Parkir Di Tepi Jalan Umum serta Penetapan Lokasi Parkir yang tersebar di wilayah Kabupaten Kaur.
5. Petunjuk lebih lanjut :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaannya di ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Dinas Perhubungan,

Asman Suhadi, SP., M.P.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 1980088192006041005



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 39 TAHUN 2025

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR TEMPAT KHUSUS DAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Parkir Tempat Khusus Dan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-2-

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 300);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG RETRIBUSI PARKIR TEMPAT KHUSUS DAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur atau sebutan lainnya.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kaur.



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-3-

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau di berikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan/ atau Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus di sediakan/ di miliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan parkir kendaraan kepada masyarakat yang meliputi lokasi parkir di objek wisata, pelataran parkir, tarnan parkir, gedung parkir serta lokasi parkir insidentil.
12. Tempat parkir di tepi Jalan Umum Adalah Fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Pelataran Parkir adalah tempat parkir yang lokasinya terpisah dari bahu jalan seperti pelataran pasar, rumah sakit, terminal dan tempat lainnya.
14. Taman Parkir adalah suatu areal/ lahan/ lokasi tertentu yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir dan dilengkapi sarana perparkiran.
15. Gedung Parkir adalah bangunan atau sebagian dari bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan.
16. Lokasi Parkir Insidentil adalah lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat parkir yang tidak menetap dan pada saat tertentu.
17. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Karcis adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat khusus parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-4-

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
26. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan di Tepi Jalan Umum.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
28. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Tempat parkir Insentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
31. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
32. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
33. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
34. Kendaraan bemotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
35. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
36. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
37. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg.
38. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya di sebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bemotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

8



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-5-

39. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
40. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
41. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
42. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah.
43. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Rekening Kas umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di pungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Retribusi 'Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

STAMP
DITELAH
28



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- (5) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.
- (7) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III
PENETAPAN LOKASI PARKIR

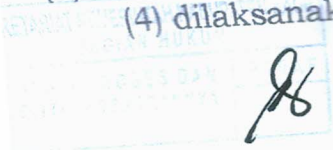
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan areal parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan menetapkan areal yang akan dijadikan sebagai tempat khusus parkir dan areal parkir di tepi jalan umum.
- (3) Penyelenggaraan Areal parkir dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan parkir
- (4) Fasilitas dan Perlengkapan Parkir wajib disediakan dan dipelihara oleh OPD Pemungut.
- (5) Pemeliharaan pengelolaan parkir dianggarkan biaya pemeliharaan melalui APBD Kabupaten Kaur.
- (6) Penetapan areal parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. mengutamakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan marka yang menyatakan tempat dan batas parkir; dan
 - c. areal atau lingkungan dalam keadaan bersih.
- (7) Penetapan areal parkir berdasarkan hasil uji kelayakan parkir yang dilakukan petugas

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Petugas Pemungutan Retribusi
- (3) Pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah petugas pemungutan yang ditunjuk sebagai tenaga honorarium pada Dinas Perhubungan.
- (4) Besaran retribusi yang harus disetorkan oleh pihak ketiga sebagai pengelola parkir dari hasil kesepakatan dan dari hasil uji petik dilapangan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan sistem perjanjian pemungutan retribusi parkir.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-8-

Bagian Kedua
Penunjukan Koordinator Petugas Pemungutan Parkir
Pasal 7

- (1) Penunjukan Koordinator Petugas Pemungutan Parkir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan.
- (2) Koordinator Petugas Pemungutan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing petugas.
- (3) Koordinator Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) diberikan honorarium / upah melalui APBD.
- (4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal mengatur hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab petugas.
- (5) Prosedur Penunjukan Koordinator Petugas Pemungutan Parkir diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Parkir.

Bagian Ketiga
Penunjukan Juru Parkir
Pasal 8

- (1) Penunjukan Juru Parkir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur.
- (2) Penunjukan Juru Parkir dilakukan melalui seleksi penerimaan juru parkir dengan melengkapi dokumen surat lamaran penerimaan Juru Parkir.
- (3) Surat Lamaran Juru Parkir dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur.

Bagian Keempat
Pengelolaan Tempat Parkir
Pasal 9

- (1) Koordinator Petugas Pemungutan Parkir dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk :
 - a. melakukan Pemungutan dari Juru Parkir.
 - b. melakukan pengawasan terhadap juru parkir.
 - c. membuat Laporan Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir.
 - d. memeriksa kehadiran dan keaktifan juru parkir; dan
 - e. bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan Juru Parkir pada waktu bertugas.
- (2) Juru Parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :
 - a. mengatur masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir terhadap setiap kendaraan yang masuk ke tempat parkir;
 - c. melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-9-

- d. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir;
- e. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan.
- f. menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- g. melakukan Setoran Pendapatan secara bruto ke Koordinator Petugas pemungutan parkir.

BAB VII
PETUGAS, SERAGAM DAN KELENGKAPAN PETUGAS PARKIR

Pasal 10

- (1) Petugas Parkir pada saat melaksanakan tugas wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. karcis
 - b. rompi juru parkir;
 - c. peluit; dan
 - d. kartu tanda pengenal.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan melalui biaya APBD.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di golongankan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.
- (3) Cara mengukur tingkat pengguna jasa parkir di tepi jalan umum di hitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-10-

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB XI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.R
- (2) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di golongankan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB XII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.
- (3) Cara mengukur tingkat pengguna jasa parkir di tepi jalan umum di hitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir.

BAB XIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- (3) Cara mengukur tingkat pengguna jasa parkir di tepi jalan umum di hitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan parkir.

BAB XIV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

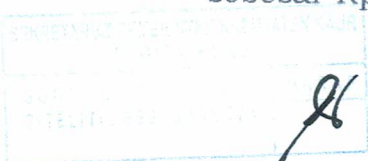
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Biaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB XV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut :

- a. retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Objek Wisata :
1. kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/sekali parkir;
 2. kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/sekali parkir;
 3. kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/ sekali parkir; dan
 4. kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/sekali parkir.
- b. retribusi Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir :
1. kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/sekali parkir;
 2. kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/sekali parkir;
 3. kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/sekali parkir; dan Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/sekali parkir.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

4. retribusi Tempat Khusus Parkir di Taman Parkir; Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 10.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 5. kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
 6. kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah); dan
 7. kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. retribusi Tempat Khusus Parkir di Gedung Parkir :
1. kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 2. kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 3. kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); dan
 4. kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- d. retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Parkir Insidentil :
1. kendaraan Bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) / sekali parkir;
 2. kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) / sekali parkir;
 3. kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) / sekali parkir; dan
 4. kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / sekali parkir.

Pasal 19

Struktur dan Besarnya Tarif Parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk 1 (satu) kali parkir :
1. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram meliputi :
 - a) kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);
 - b) kendaraan mobil sedan, pick up atau kendaraan lain yang sejenis dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-13-

2. Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
 - a) kendaraan truck dengan gandengan, trailer atau kendaraan yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
 - b) kendaraan truck, bus atau alat besar/ berat yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
3. kendaraan sepeda motor, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)
4. untuk 1 (satu) kali parkir di tempat parkir Insidentil :
 - a) Mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperoleh (JBB) kurang dari atau sama dengan 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
 - 1) kendaraan truck mini atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 2) kendaraan mobil sedan, pick up, atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
5. mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram), meliputi :
 - a) kendaraan truck dengan gandengannya, trailer atau kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
 - b) kendaraan truck, bus atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

BAB XVI
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

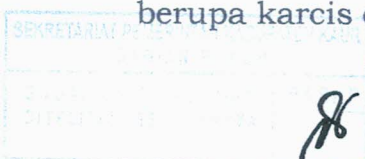
Pasal 20

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan bukti pembayaran.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-14-

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 disetor ke Rekening Umum Kas Daerah paling lama Maximal 90 (Sembilan Puluh) hari kerja dan Minimal 30 (Tiga Puluh) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang bersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir dan bukti langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 disetor ke Rekening Umum Kas Daerah paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja.
- (4) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XVIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

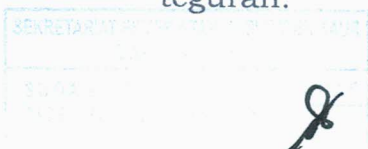
- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diberikan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan dari Pemerintah Daerah.

BAB XXI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-15-

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 30 (Tiga Puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB XXIII
KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

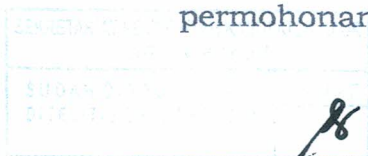
Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-16-

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XXV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

8



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

-18-

- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Polri, Kejaksaan Negeri dan Satpol PP
- (5) Tugas dan Fungsi Tim Pengawasan dan Pengendalian Parkir adalah ;
 - a. berkewajiban menentukan target retribusi parkir;
 - b. monitoring kegiatan perparkiran.
- (6) Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Retribusi Parkir secara berkala dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pihak Ketiga Pengelola Retribusi Parkir.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025 NOMOR : 1424

